



**PENETAPAN**

Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

**SUKAYAH**, NIK: 3320156202830002, Tempat, Tgl/Lahir : Jepara, 22-02-1983, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan : SLTA, Tempat tinggal : RT. 025 RW. 005 Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada Abdul Ghofur, SH, Deny Irawan, SH, dan Dwi Erfi Syaumi, S.Sy, seluruhnya advokat pada Kantor Hukum "Abdul Ghofur & Partners", yang berkedudukan di Plaza Shopping Center Jepara (SCJ), Lantai 1 Tengah, Jalan Pattimura, Kab. Jepara dan dan berdomisili elektronik di *hukumjepara@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Oktober 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: W12-U19/335/HK.01/X/2022, tertanggal 4 Oktober 2022, selanjutnya di sebut sebagai Kuasa Pemohon;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan surat-surat bukti serta memeriksa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Jpa tanggal 4 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan dengan nama lahir Sukayah, lahir di Jepara, 22-02-1983, dan Pemohon merupakan anak ke Empat, dari pasangan sah suami istri Pairon dan Jemari, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 780/Dis/2005, tertanggal 31 Mei 2005 ;
2. Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan mantan suami Pemohon yang bernama Ngadikin, berdasarkan kutipan Akta Perceraian Nomor 16/2010 tertanggal 24 Mei 2010 ;
3. Bahwa sejak tanggal 09 September 2022, Pemohon menyatakan diri memeluk Islam secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Aji, berdasarkan Surat Pernyataan Masuk Islam yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Aji ;
4. Bahwa setelah secara resmi menyatakan dan memeluk agama Islam, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penggantian Nama dari Sukayah menjadi Halimatus Sa'diyah ;
5. Bahwa Permohonan Pergantian Nama dari Sukayah menjadi Halimatus Sa'diyah ini diajukan dengan dasar keyakinan agama yang dianut Pemohon sekarang ini. Pemohon meyakini nama tersebut adalah suatu doa yang baik bagi kelangsungan hidup untuk membuka lembaran hidup baru dengan agama baru diikuti dengan nama baru Pemohon, maka Pemohon sangat mohon agar dikabulkan permohonan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penggantian Nama Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 780/Dis/2005, yang dikeluarkan di Jepara tanggal 31 Mei 2005 oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jepara yang semula SUKAYAH menjadi HALIMATUS SA'DIYAH;
3. Menetapkan, menyatakan nama Pemohon yang sah setelah terbit penetapan dari Permohonan ini adalah Halimatus Sa'diyah;
4. Menetapkan, menyatakan Penetapan dari Permohonan ini untuk dapat menjadi dasar dan alas hukum untuk Pemohon melakukan perubahan pada semua dokumen-dokumen Pemohon tanpa terkecuali, selama yang terkait dengan nama

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yaitu dari nama semula Sukayah, untuk diubah menjadi Halimatus Sa'diyah;

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, kausa Pemohon datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320156202830002 atas nama SUKAYAH, tanggal 8 September 2022;
- P - 2 : Kartu Keluarga Nomor 3320152709120003, atas nama kepala keluarga SUKAYAH, tanggal 12 September 2022;
- P - 3 : Kutipan Akta Perceraian Nomor 16/2010, atas nama antara NGADIKIN dengan SUKAYAH, tanggal 24 Mei 2010;
- P - 4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 780/Dis/2005, atas nama SUKAYAH, tanggal 31 Mei 2005;
- P - 5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3246/2006, atas nama RADITYA MYKA GUMILANG, tanggal 5 Juni 2006;
- P - 6 : Surat Pernyataan Masuk Islam, atas nama SUKAYAH, tanggal 9 September 2002;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan seluruhnya dan masing-masing telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1 : SUGIYANA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama SUKAYAH;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 025 RW. 005 Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan di Kab. Jepara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NGADIKIN yang dilangsungkan secara agama HINDU dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia anak bernama RADITYA;
- Bahwa pada tahun 2010, perkawinan antara Pemohon dengan NGADIKIN putus karena perceraian dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2022, Pemohon yang awalnya beragama Hindu menyatakan diri pindah agama Islam dan telah membuat surat pernyataan masuk Islam yang diketahui oleh Kepala KUA Kec. Pakis Aji;
- Bahwa saksi juga menjadi saksi pada saat Pemohon menyatakan pindah agama sebagaimana bukti P-6;
- Bahwa oleh karena saat ini Pemohon telah beragama Islam, selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama SUKAYAH dirubah menjadi HALIMATUS SA'DIYAH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya dapat dirubah yang semula tertulis SUKAYAH dirubah menjadi HALIMATUS SA'DIYAH;
- Bahwa Pemohon belum pernah melakukan perubahan akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa Pemohon mengetahui atas perubahan namanya tersebut akan berdampak pada nama identitas Pemohon yang lain;

Atas keterangan saksi di atas, Kuasa Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

## Saksi 2: AGUS SUTOPO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama SUKAYAH;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 025 RW. 005 Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan di Kab. Jepara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NGADIKIN yang dilangsungkan secara agama HINDU dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia anak bernama RADITYA;
- Bahwa pada tahun 2010, perkawinan antara Pemohon dengan NGADIKIN putus karena perceraian dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2022, Pemohon yang awalnya beragama Hindu menyatakan diri pindah agama Islam dan telah membuat surat pernyataan masuk Islam yang diketahui oleh Kepala KUA Kec. Pakis Aji;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saat ini Pemohon telah beragama Islam, selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama SUKAYAH dirubah menjadi HALIMATUS SA'DIYAH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya dapat dirubah yang semula tertulis SUKAYAH dirubah menjadi HALIMATUS SA'DIYAH;
- Bahwa Pemohon belum pernah melakukan perubahan akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa Pemohon mengetahui atas perubahan namanya tersebut akan berdampak pada nama identitas Pemohon yang lain;

Atas keterangan saksi di atas, Kuasa Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 780/Dis/2005, atas nama SUKAYAH, tanggal 31 Mei 2005, yang semula tertulis nama Pemohon SUKAYAH dirubah menjadi HALIMATUS SA'DIYAH;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama*";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP atas nama SUKAYAH dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUKAYAH dan dibenarkan oleh para saksi, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUGIYANA dan saksi AGUS SUTOPO bahwa Pemohon telah menikah dengan NGADIKIN yang dilangsungkan secara agama HINDU dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia anak bernama RADITYA RADITYA MYKA GUMILANG (bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3246/2006, atas nama RADITYA MYKA GUMILANG, tanggal 5 Juni 2006);

Menimbang, bahwa pada tahun 2010, perkawinan antara Pemohon dengan NGADIKIN putus karena perceraian dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor 16/2010, atas nama antara NGADIKIN dengan SUKAYAH, tanggal 24 Mei 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2022, Pemohon yang awalnya beragama Hindu menyatakan diri pindah agama Islam dan telah membuat surat pernyataan masuk Islam yang diketahui oleh Kepala KUA Kec. Pakis Aji, sebagaimana bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Masuk Islam, atas nama SUKAYAH, tanggal 9 September 2002;

Menimbang, bahwa dengan pindahnya agama yang dianut oleh Pemohon maka Pemohon juga berkeinginan mengganti namanya yang semula bernama SUKAYAH dirubah menjadi HALIMATUS SA'DIYAH, sehingga Pemohon perlu merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terkait nama Pemohon tersebut perlu di rubah dan akan digunakan untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan tidak bertentangan dengan aturan serta untuk kepastian hukum maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 780/Dis/2005, atas nama SUKAYAH, tanggal 31 Mei 2005, yang semula tertulis nama Pemohon SUKAYAH dirubah menjadi HALIMATUS SA'DIYAH dengan perbaikan redaksi, dapat dikabulkan dengan demikian petitum ke-2 patut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dan ke-4 maka Hakim menilai hal itu berlebihan karena perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya nanti akan berdampak pada perubahan identitas Pemohon yang lain, dengan demikian hal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar penetapan a quo;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum dari Permohonan Pemohon maka tidak terdapat petitum tentang pelaporan oleh Pemohon atas penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, sehingga untuk keperluan administrasi maka perlu kiranya Hakim akan menambahkan petitum tersebut dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan tertib administrasi, maka pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perubahan akta kelahiran Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 780/Dis/2005, atas nama SUKAYAH, tanggal 31 Mei 2005, yang semula tertulis nama Pemohon **SUKAYAH** *dirubah menjadi* **HALIMATUS SA'DIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Memberikan hak kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan nama Pemohon seperti tersebut di atas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu GUNAWAN P. NURROHMAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

GUNAWAN P. NURROHMAT, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 7.500,00
- PNBP	Rp 20.000,00
- Biaya sumpah saksi	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 ±
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)</b>

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Jpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)